MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 6 No 10 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENGARUH KEBIJAKAN TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN TERHADAP PENERIMAAN CUKAI ROKOK SIGARET KRETEK TANGAN DIKANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI TAHUN 2021-2023

Kiki Tri Wulandari[1], Nur Hidayati[2], Zaenul Muttaqien[3]
Fakultas Ekonomi Manajemen Keuangan, Universitas Islam Kadiri
Email: kwulandari021@gmail.com, nurhidayati@uniska-kediri.ac.id, zaenulmuttaqien@uniska-kediri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kebijakan tarif cukai dan harga jual eceran terhadap penerimaan cukai dari penjualan rokok SKT di kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri selama 2021-2023. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan populasi semua produsen yang terdaftar dan terlisensi di wilayah tersebut dengan fokus pada perusahaan *Top Ten Tobacco*, Gudang Garam dan Putra Masa Depan. Pengambilan data menggunakan data sekunder dengan metode sampel jenuh sehingga menghasilkan sampel sebanyak 108 sampel dengaan jumlah 108 laporan semua produsen yang terdaftar dan terlisensi di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya cukai Kediri 2021-2023. Teknik analisis yang digunakan yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan tarif cukai dan harga jual eceran memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai rokok, seperti yang ditunjukkan oleh nilai statistik yang kurang dari 0,05. Artinya, perubahan dalam tarif cukai dan harga jual eceran mempengaruhi besarnya penerimaan cukai rokok di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Kediri selama periode 2021-2023.

Kata kunci: Kebijakan Tarif Cukai, Harga Jual Eceran, Penerimaan Cukai Rokok

Abstract

This research was conducted to determine the effect of excise tariff policies and retail prices on excise revenue from the sale of SKT cigarettes at the Intermediate Customs and Excise Office in Kediri from 2021-2023. This research employs a descriptive quantitative method with a population of all registered and licensed producers in the region, focusing on the companies Top Ten Tobacco, Gudang Garam, and Putra Masa Depan. Data collection utilized secondary data with a saturated sampling method, resulting in a sample of 108 samples comprising 108 reports from all registered and licensed producers at the Intermediate Customs and Excise Office in Kediri from 2021-2023. The analytical techniques used are literature review and documentation. The results of this study indicate that excise tariff policies and retail prices have a significant effect on cigarette excise revenue, as indicated by statistical values less than 0.05. This means that changes in excise tariffs and retail prices affect the amount of cigarette excise revenue at the Intermediate Customs and Excise Office in Kediri during the 2021-2023 period.

Keywords: *Excise Tariff Policy, Retail Price, Cigarette Excise Revenue*

Article History
Received: Juli 2024
Reviewed: Juli 2024
Published: Juli 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 6 No 10 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kebijakan tarif cukai dan harga jual eceran terhadap penerimaan cukai dari penjualan rokok SKT di kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri selama 2021-2023. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan populasi semua produsen yang terdaftar dan terlisensi di wilayah tersebut dengan fokus pada perusahaan *Top Ten Tobacco*, Gudang Garam dan Putra Masa Depan. Pengambilan data menggunakan data sekunder dengan metode sampel jenuh sehingga menghasilkan sampel sebanyak 108 sampel dengaan jumlah 108 laporan semua produsen yang terdaftar dan terlisensi di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya cukai Kediri 2021-2023. Teknik analisis yang digunakan yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan tarif cukai dan harga jual eceran memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai rokok, seperti yang ditunjukkan oleh nilai statistik yang kurang dari 0,05. Artinya, perubahan dalam tarif cukai dan harga jual eceran mempengaruhi besarnya penerimaan cukai rokok di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Kediri selama periode 2021-2023.
Kata kunci: Kebijakan Tarif Cukai, Harga Jual Eceran, Penerimaan Cukai Rokok

Abstract
This research was conducted to determine the effect of excise tariff policies and retail prices on excise revenue from the sale of SKT cigarettes at the Intermediate Customs and Excise Office in Kediri from 2021-2023. This research employs a descriptive quantitative method with a population of all registered and licensed producers in the region, focusing on the companies Top Ten Tobacco, Gudang Garam, and Putra Masa Depan. Data collection utilized secondary data with a saturated sampling method, resulting in a sample of 108 samples comprising 108 reports from all registered and licensed producers at the Intermediate Customs and Excise Office in Kediri from 2021-2023. The analytical techniques used are literature review and documentation. The results of this study indicate that excise tariff policies and retail prices have a significant effect on cigarette excise revenue, as indicated by statistical values less than 0.05. This means that changes in excise tariffs and retail prices affect the amount of cigarette excise revenue at the Intermediate Customs and Excise Office in Kediri during the 2021-2023 period.
Keywords: *Excise Tariff Policy, Retail Price, Cigarette Excise Revenue*

1. Pendahuluan

Tahun 2021-2023 dihadapkan pada dinamika kebijakan cukai dan rokok yang berkembang di Indonesia, terutama di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri. Sigaret kretek tangan (SKT) sebagai produk unggulan dalam industri tembakau mendapatkan perhatian khusus karena konsumsinya diawasi dan dikenakan cukai sebagai upaya pengendalian dan pengawasan. Penerapan kebijakan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) menjadi aspek krusial dalam menentukan arah produksi dan penerimaan cukai rokok SKT. Perubahan kebijakan ini tidak hanya berdampak pada industri tembakau, tetapi juga meresapi berbagai sektor ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Menyadari kompleksitas ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh kebijakan tarif cukai dan HJE terhadap penerimaan cukai rokok SKT di kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri pada periode 2021-2023.

Produk tembakau seperti rokok memerlukan pengawasan dan pengendalian dalam konsumsinya karena memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan cukai sebagai mekanisme untuk mengatur konsumsi serta memantau peredaran rokok. Cukai tersebut bertujuan untuk mengurangi konsumsi yang berlebihan, melindungi kesehatan masyarakat, dan meminimalkan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh rokok. Menurut Fatkhurohman (2019) telah ada aturan yang mengatur cukai atas produk tembakau, realitasnya menunjukkan bahwa masih

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 6 No 10 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

banyak individu atau kelompok yang tidak mematuhi aturan tersebut. Hal ini tercermin dari masih adanya peredaran ilegal produk tembakau di Indonesia, yang mengindikasikan kurangnya kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, termasuk kerugian finansial bagi negara akibat penghindaran pajak, serta dampak kesehatan dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat akibat konsumsi rokok yang tidak terkendali. [1]

Produksi hasil tembakau mencakup beragam produk seperti roko daun, cerutu, sgiaret, dab macam berbagai jenis lainnya. Dalam kontribusinya terhadap total produksi tembakau, sigaret mendominasi dengan persentase mencapai 60,47%. Sigaret merupakan produk tembakau yang paling umum dan sering dikonsumsi, terdiri dari tembakau yang dihancurkan dan dibungkus dengan kertas untuk dikonsumsi dengan cara dilinting. Jenis sigaret yang beragam mencakup sigaret kelembek menyan, sigaret putih dan kretek. Adapun varian sigaret kretek meliputi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret kretek tangan (SKT). Dengan demikian, sigaret secara signifikan memengaruhi industri hasil tembakau dan konsumsi tembakau secara keseluruhan.

Perubahan yang signifikan dalam kebijakan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) rokok sigaret kretek tangan (SKT) selama periode penelitian, yaitu tahun 2021-2023. Fenomena ini mencerminkan dinamika kebijakan yang dapat mencakup penyesuaian tarif cukai, perubahan strategi harga jual eceran, atau kebijakan lain yang berpengaruh pada produksi dan penerimaan cukai rokok SKT. Perubahan-perubahan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan ekonomi, kebijakan kesehatan masyarakat, dan upaya pemerintah dalam mengendalikan konsumsi rokok. Ketidakselarasan antara ekspektasi pemerintah terhadap pendapatan cukai dari rokok dengan kenyataan yang terjadi di pasar. Perbedaan ini muncul ketika kebijakan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) tidak mencapai sasaran yang diinginkan atau jika terdapat perbedaan antara tujuan fiskal dan regulatif yang diharapkan oleh pemerintah.

Perbedaan antara tujuan fiskal (seperti peningkatan pendapatan negara) dan tujuan regulatif (seperti pengendalian konsumsi rokok) dapat menyebabkan terjadinya fenomena gap. Jika kebijakan tarif cukai dan HJE tidak berhasil mencapai keseimbangan yang tepat antara tujuan fiskal dan regulatif, ini dapat menghasilkan kesenjangan antara harapan pemerintah dan hasil yang tercapai di lapangan. Perbedaan antara kondisi yang diinginkan oleh pemerintah dan kondisi aktual yang muncul dari implementasi kebijakan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE). Pemerintah menginginkan peningkatan penerimaan cukai dari sektor rokok untuk mendukung pendanaan berbagai program dan kebijakan. Kondisi aktual menunjukkan bahwa penerimaan cukai mungkin tidak mencapai target yang diharapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peredaran rokok ilegal yang masih tinggi, fluktuasi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen, dan perubahan perilaku konsumen terkait preferensi terhadap rokok. Pemerintah juga menginginkan pengendalian konsumsi rokok guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi dampak buruk rokok. Namun, kondisi aktual menunjukkan bahwa kebijakan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) mungkin belum sepenuhnya berhasil mengurangi konsumsi rokok.

Kemungkinan penyebabnya termasuk ketidakcukupan peningkatan harga rokok untuk memberikan tekanan yang signifikan terhadap permintaan, atau kurangnya efektivitas kampanye anti-rokok. Pemerintah juga berharap adanya perubahan perilaku konsumen menuju pengurangan konsumsi rokok atau beralih ke produk yang lebih sehat. Kondisi aktual menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mendorong perubahan perilaku konsumen sesuai harapan pemerintah. Preferensi konsumen mungkin belum merespons sebagaimana yang diinginkan, dan faktor-faktor lain seperti ketertarikan pada produk pengganti rokok mungkin turut berperan. Pemerintah menginginkan pengendalian peredaran rokok ilegal untuk menjaga keberlanjutan penerimaan cukai dan mengurangi dampak negatifnya terhadap industri dan kesehatan masyarakat. Kondisi aktual menunjukkan bahwa jika peredaran rokok ilegal masih tinggi, hal ini dapat menyebabkan penurunan penerimaan cukai dan mengurangi efektivitas kebijakan tarif, serta berpotensi merugikan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 6 No 10 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

industri rokok legal. Perbedaan ini menciptakan kesenjangan antara harapan pemerintah dan kenyataan lapangan. Untuk mengatasi perbedaan ini, evaluasi kebijakan secara terus-menerus, penyesuaian tarif cukai yang tepat, dan perbaikan strategi kampanye kesehatan masyarakat menjadi penting untuk mencapai tujuan pemerintah secara lebih efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efek dari kebijakan tarif cukai dan harga jual eceran (HJE) terhadap penerimaan cukai dari penjualan rokok jenis Sigaret kretek tangan (SKT). Data yang diperoleh bersumber dari Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selama periode tahun 2008-2017. Pendekatan analisis yang digunakan adalah regresi linier. Hasil analisis menegaskan bahwa baik tarif cukai maupun HJE memiliki dampak positif terhadap produksi rokok SKT, baik untuk kategori golongan I maupun golongan II, dengan signifikansi pada taraf kepercayaan 5%. Selain itu, pengaruh kebijakan tarif cukai dan HJE terhadap penerimaan fiskal juga menunjukkan signifikansi yang tinggi pada taraf kepercayaan 5%. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan tarif cukai berkontribusi secara positif terhadap produksi rokok SKT dan penerimaan fiskal negara. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa jika tujuan kebijakan tetap pada peningkatan penerimaan cukai, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang Cukai, tarif cukai masih memiliki potensi untuk ditingkatkan hingga mencapai 57% dari tarif saat ini yang sebesar 52%.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul "Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Terhadap Penerimaan Cukai Rokok Sigaret kretek tangan Dikantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri Tahun 2021-2023".

2. Tinjauan Pustaka

Tarif Cukai

Cukai didefinisikan sebagai pembayaran yang diwajibkan oleh negara atas barang-barang tertentu yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Modifikasi terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 mengenai Cukai. [2] Menurut penelitian Rosdiana dan Slamet (2014, 66), cukai merupakan jenis pajak yang diterapkan pada jenis barang khusus. Sementara itu Cnossen mengenai cukai mencakup semua pajak selektif dan berbagai pungutan terkait pada tembakau, alkohol, perjudian, polusi, kendaraan, serta barang, jasa, dan aktivitas tertentu lainnya. Karakteristik barang yang dikenai cukai, menurut Undang-undang tersebut, meliputi: (1) penggunaannya memerlukan pungutan negara untuk keadilan dan keseimbangan; (2) penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; (3) distribusinya perlu dipantau; dan (4) kebutuhannya perlu diatur. [3]

Regulasi terkait cukai di Indonesia, baik menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 maupun peraturan-peraturan turunannya, mengatur tiga aspek utama: sistem cukai, struktur tarif, dan beban besaran cukai. [4] Menurut Suandy (dalam Maya 2013), tarif cukai berperan penting dalam menentukan jumlah pajak yang harus disetor oleh wajib pajak serta penerimaan negara dari pajak. Besarnya tarif cukai mempengaruhi seberapa banyak pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan seberapa besar pendapatan negara dari pajak tersebut. Sebagai pajak tidak langsung, besarnya beban cukai ditentukan oleh tarif cukai yang dikenakan. Dalam regulasi tentang cukai, terdapat tiga jenis sistem cukai: ad valorem, spesifik, dan hybrid. Sistem ad valorem mengenakan pajak berdasarkan persentase dari nilai produk, biaya pengolahan, atau harga impor. [5]

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau mencakup ketentuan mengenai faktor-faktor yang menentukan tarif cukai, termasuk jenis produk tembakau, golongan pelaku usaha, dan kisaran harga eceran tembakau di Indonesia. Dalam konteks sistem tarif spesifik, pengenaan cukai dihitung dengan menggunakan metode kalkulasi yang melibatkan tarif cukai dalam satuan rupiah dan jumlah satuan spesifik tertentu. Dengan rumus yang disusun, yaitu Cukai = Jumlah Satuan Spesifik (misalnya, batang) x Tarif (dinyatakan dalam mata uang Rupiah). [6]

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 6 No 10 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Penyederhanaan struktur tarif cukai pada tahun 2012 melibatkan penggabungan lapisan tarif dari jenis hasil tembakau tertentu di dalam golongan dengan lapisan kapasitas produksi tertentu, terutama pada lapisan paling rendah dalam golongan tersebut, ke lapisan tarif di atasnya. Ini berarti bahwa terjadi peningkatan tarif cukai pada hasil tembakau karena suatu lapisan naik dan digabungkan ke lapisan tarif yang lebih tinggi dalam proses penyederhanaan tersebut oleh pemerintah.

WHO (2010) menyatakan bahwa keterbatasan variasi harga dapat mengurangi dorongan konsumen untuk mencari opsi alternatif. Dampaknya adalah potensi kenaikan harga jual eceran produk yang sebelumnya terjangkau oleh masyarakat menjadi lebih mahal atau bahkan mendekati harga premium karena kebijakan ini. Akibat dari kebijakan ini, persentase kenaikan tarif pada hasil tembakau yang mengalami penyederhanaan struktur tarif lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kenaikan tarif biasa pada hasil tembakau. Sebaliknya, kenaikan tarif cukai spesifik tanpa penyederhanaan struktur tarif cukai disebut sebagai kenaikan tarif biasa.

Selama periode 2009 hingga 2011, terdapat 14 tingkatan tarif untuk hasil tembakau yang diselidiki, terdiri dari 7 tingkatan untuk Sigaret kretek tangan (SKT) dan 7 tingkatan untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT). Pada tahun 2012, pemerintah menyederhanakan struktur tarif dengan mengurangi jumlah tingkatan tarif. Melalui proses simplifikasi ini, tingkatan tarif di bawah digabungkan dengan tingkatan tarif di atasnya, sehingga menyebabkan kenaikan tarif yang lebih besar. Akibatnya, pada tahun 2012, jumlah tingkatan tarif atas hasil tembakau yang diselidiki berkurang menjadi 12, terdiri dari 6 tingkatan untuk SKT dan 6 tingkatan untuk SKT.

Harga Jual Eceran

Penetapan harga jual eceran dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan kalkulasi yang diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/KMK.05/1996 tentang penetapan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau. Harga jual eceran, yang mencakup cukai dan merupakan harga terakhir yang dibebankan kepada konsumen, dijelaskan dalam keputusan tersebut. Harga ini dapat lebih rendah dari harga yang dimiliki oleh pengusaha pabrik, asalkan tidak kurang dari harga jual eceran minimum yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, dokumen kalkulasi fiskal yang merinci Harga Jual Eceran telah diberi mandat oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Penetapan Harga Transaksi Pabrik, yang tidak boleh melampaui 90% dari Harga Jual Eceran, menjadi prinsip utama yang dipegang. Namun, situasi terjadi ketika harga di pasar melebihi harga eceran yang ditetapkan. Dalam skenario tersebut, pengusaha pabrik atau importir memiliki kewajiban untuk mengajukan dokumen baru yang memperhitungkan Kalkulasi Harga Jual Eceran yang disesuaikan dengan harga pasar terkini. Proses ini penting untuk memperoleh penetapan ulang Harga Jual Eceran dari Direktur Jenderal, sehingga sesuai dengan kondisi aktual di pasar.

Dalam penentuan Harga Jual Eceran untuk produk tembakau, pengusaha diwajibkan untuk mengalokasikan sebagian dari laba mereka kepada penyalur, dengan persentase minimum 10% dari Harga Jual Eceran. Jika seorang pengecer menjual produk tembakau dengan harga yang sesuai dengan yang tercantum pada pita cukai tanpa melampaui batas tersebut, Kepala Kantor Inspeksi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan mengirimkan salinan surat yang menetapkan peningkatan Harga Jual Eceran kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dengan alamat langsung kepada Direktur Cukai. Diperkirakan total penerimaan akan meningkat jika hal ini dilakukan sebagai berikut:

1. Jumlah barang yang terjual naik, harga tidak berubah;
2. Jumlah barang yang terjual tetap, tetapi harga naik;
3. Jumlah barang yang terjual turun, tetapi harga naik.

Cukai Rokok

Cukai rokok merujuk pada pembayaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ketika melakukan pengumpulan cukai rokok. Ini merupakan salah satu instrumen kebijakan yang

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 6 No 10 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

diberlakukan bersamaan dengan proses pemungutan pajak rokok. Sasaran utama dari penerapan pajak ini adalah untuk meningkatkan penerimaan keuangan negara serta mengurangi tingkat konsumsi rokok dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1947 tentang Regulasi Cukai terhadap Tembakau yang Belum Dipungut Cukai, tembakau yang digunakan sebagai komponen pembuatan rokok dapat diberikan pembebasan dari bea cukai. Pada tahun 2023 dan 2024, Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kenaikan cukai rokok sebesar 10 persen. Langkah ini dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi dan produksi rokok serta memperkecil aksesibilitas rokok di tengah masyarakat. Di samping itu, pemerintah juga mengimplementasikan peningkatan tarif cukai untuk produk rokok elektrik dan berbagai hasil olahan tembakau lainnya. Peningkatan ini mencakup kenaikan rata-rata sebesar 15 persen untuk rokok elektrik dan 6 persen untuk hasil olahan tembakau lainnya. Kebijakan ini direncanakan akan berkelanjutan selama lima tahun ke depan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam jangka panjang.

Sigaret Rokok

Kretek adalah sejenis rokok tanpa filter asal Indonesia, dibuat dengan campuran tembakau, cengkeh, dan rasa lainnya. Kata "kretek" sendiri merupakan istilah onomatopoetik untuk bunyi gemeretak cengkeh yang terbakar. Kreteks adalah jenis rokok yang paling banyak dihisap di Indonesia, dimana rokok ini disukai oleh sekitar 90% perokok. Terdapat ratusan produsen rokok kretek di Indonesia, termasuk produsen kecil lokal dan merek besar seperti Sampoerna, Bentoel, Minak Djinggo, Djarum, Gudang Garam, dan Wismilak.

Kreteks sering dijadikan bahan dasar rokok herbal Indonesia, dengan menambahkan berbagai bumbu selain bumbu cengkeh. Pembuatan rokok kretek kretek melibatkan proses yang lebih rumit dibandingkan rokok jenis lainnya, antara lain komposisi tembakau cincang dan cengkeh yang tepat, saus yang ditambahkan di tengah proses produksi, dan komponen terakhir yaitu saus yang terbuat dari rokok kretek. berbagai ramuan herbal dan ekstrak buah untuk menciptakan aroma dan rasa tertentu.

Rokok kretek yang khas (juga dikenal sebagai kretek) sebagian besar adalah tembakau (60% hingga 80%). Kuncup cengkeh dan minyak membentuk 20% hingga 40% lainnya. Tidak ada bukti ilmiah bahwa merokok kretek lebih berbahaya dibandingkan merokok biasa.

Penerimaan Cukai

Penerimaan cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Penerimaan cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) merupakan salah satu komponen pendukung penerimaan cukai yang bersumber dari rokok. Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan penerimaan cukai dengan menaikkan tarif cukai efektif untuk mengendalikan dampak buruk dari rokok.

Dalam pendapat lain menyatakan bahwa penerimaan cukai adalah penerimaan negara yang berasal dari kepabeanan dan cukai, yang terdiri dari bea masuk, bea keluar, dan cukai. Penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) merupakan salah satu komponen pendukung penerimaan cukai yang bersumber dari rokok. Penerimaan cukai rokok di Indonesia pada paruh pertama tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 12,2 persen, dengan total mencapai Rp 105,9 triliun. Menurut laporan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan, target penerimaan CHT diprediksi tidak akan tercapai pada akhir tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penurunan konsumsi rokok ke golongan II, peralihan preferensi konsumen dari rokok konvensional ke rokok elektrik, dan meningkatnya peredaran rokok ilegal di pasar.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 6 No 10 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3. Metodologi

Penelitian kuantitatif adalah jenis yang akan digunakan pada penelitian kali ini.. Menurut (Sugiyono, 2016:118) data kuantitatif merupakan jenis penelitian yang berbentuk angka yang menunjukkan "jumlah" atau "besaran". Jenis penelitian kuantitatif akan memakai skala rasio dan skala pengukuran interval. Riset kuantitatif mencoba melakukan pengukuran yang akurat terhadap sesuatu.(Sugiyono, 2016:118) juga menyatakan metode penelitian kuantitatif dapat dikatakan sebagai kajian filsafat positivisme. [7]

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Kediri yang beralamat di Jl. Diponegoro, Pocanan, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64129. Populasi yang akan diteliti adalah semua produsen yang terdaftar dan terlisensi di wilayah tersebut dengan fokus pada perusahaan terdaftar di Madya Cukai Kediri dengan jenis sigaret kretek tangan (SKT). Populasi yang diambil adalah Laporan Cukai dari Tahun 2022 – 2023. Ada 3 perusahaan rokok antara lain :

1. CV. TOPTEN TOBACCO
2. PT. GUDANG GARAM
3. PR. PUTRA MASA DEPAN

Dari populasi yang ada, peneliti menggunakan perusahaan rokok yang ada sigaret kretek tangan (SKT). Dalam penelitian ini peneliti dapat mengambil sampel dari populasi tersebut. Dengan jumlah sampel 108 sampel yang di peroleh. Dalam penelitian ini, digunakan metode sampel jenuh, yaitu salah satu pendekatan dimana semua individu dalam populasi dipilih sebagai sampel. Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini :

1. Data laporan tarif cukai dan harga jual eceran terhadap penerimaan cukai rokok sigaret kretek tangan dikantor pengawasan dan pelayanaan bea dan cukai tipe madya cukai kediri tahun 2021-2023
2. Karakteristik pemilihan sampel yang di peroleh kantor pengawasan dan pelayanaan bea dan cukai tipe madya cukai kediri tahun 2021-2023 yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Data akan dianalisis dengan menggunakan teknik metode regresi linier yaitu alat yang digunakan untuk menggambarkan pola hubungan antara variabel responsif dengan variabel prediktif. Jika terdapat lebih dari satu variabel prediktor, maka analisis regresi linier berganda diterapkan. Selain itu dilakukan juga uji signifikan berupa Uji t dan Uji F serta yang terakhir uji Koefisien Determinasi $R^{2.}$

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Olah Data

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk melihat frekuensi dari independent dan dependen variabel data, serta mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Berdasarkan tabel 4.1 di atas, terdapat kenaikan yang signifikan dalam tarif cukai dari tahun ke tahun. Mulai dari 110 pada tahun 2021, tarif ini naik menjadi Rp.115 pada tahun 2022, dan terus meningkat menjadi Rp.118 dan Rp.361 pada tahun 2023. Kenaikan tarif ini menunjukkan adanya kebijakan kenaikan tarif cukai yang diterapkan secara konsisten. Harga jual eceran juga mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan tarif cukai. Harga jual eceran utamanya berada dalam kisaran Rp.5.600-6.075 pada tahun 2021-2022, kemudian naik menjadi Rp.7.275-11.600 pada tahun 2023. Namun, ada beberapa produk dengan harga jual eceran yang lebih tinggi, seperti Rp.10.000, 10.150, 12.200, 18.175, dan 20.000.

Harga jual eceran berfluktuasi dari tahun ke tahun dan antara perusahaan. Misalnya, harga jual eceran Topten Tobacco tetap Rp 5.600 dari tahun 2021 hingga 2022, sementara Gudang Garam mengalami peningkatan dari Rp 10.150 pada tahun 2021 menjadi Rp 20.000 pada tahun 2023. Tarif cukai juga bervariasi antara perusahaan dan tahunnya. Misalnya, Topten

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 6 No 10 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Tobacco memiliki tarif cukai Rp 110 per batang pada tahun 2021 dan naik menjadi Rp 115 per batang pada tahun 2022. Gudang Garam memiliki tarif cukai yang lebih tinggi, yaitu Rp 330 per batang pada tahun 2021 dan naik menjadi Rp 361 per batang pada tahun 2023. Penerimaan cukai dipengaruhi oleh harga jual eceran, tarif cukai, dan jumlah penjualan. Misalnya, Topten Tobacco mengalami peningkatan penerimaan cukai dari tahun 2021 ke 2022, meskipun harga jual eceran tetap. Total cukai yang diterima juga dipengaruhi oleh harga jual eceran, tarif cukai, dan jumlah penjualan. Misalnya, Gudang Garam memiliki total cukai yang sangat tinggi pada tahun 2021, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2022 meskipun harga jual eceran dan tarif cukai naik.

Uji Normalitas

Tabel 4.1 Uji Normaltias

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters[a,b]	Mean	0,0000008
	Std. Deviation	14543469759,80320000
Most Extreme Differences	Absolute	0,338
	Positive	0,338
	Negative	-0,242
Test Statistic		0,338
Asymp. Sig. (2-tailed)		.065[c]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : data diolah SPSS

Berdasarkan hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test pada tabel 4.2 di atas diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,063. Karena niali Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribsi normal.

a. Histogram

Gambar 4. 1 Grafik Histogram

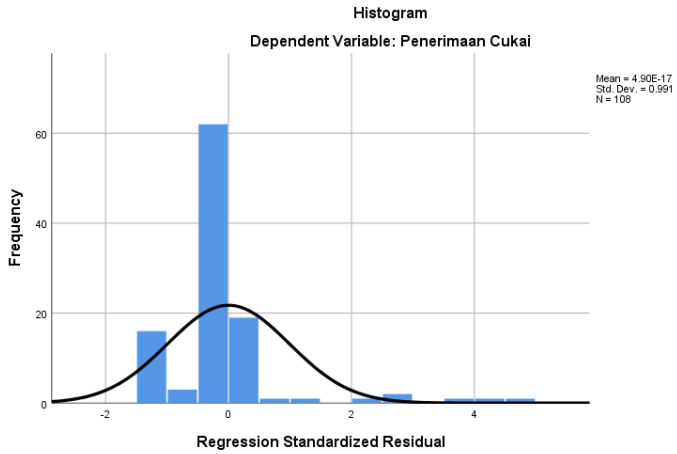

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 6 No 10 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Sumber : data diolah SPSS

Menurut penilaian visual yang dilakukan pada grafik histogram di atas, keberhasilan dalam menggambarkan distribusi data secara normal bergantung pada kemunculan pola lonceng (bell-shaped) yang tidak menunjukkan kemiringan ke arah kanan atau kiri. Dari grafik histogram yang diperlihatkan, terlihat bahwa distribusi data membentuk pola lonceng yang simetris dan tidak menunjukkan kecenderungan miring ke sisi manapun. Oleh karena itu, berdasarkan visualisasi grafik histogram tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi data dianggap norma

b. P Plot

Gambar 4. 2 Grafik Normal P-Plot

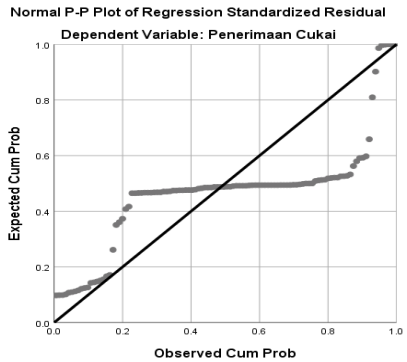

Sumber : data diolah SPSS

Dari gambaran P-Plot yang telah disajikan di atas, tampak bahwa titik-titiknya cenderung mengikuti dan hampir sejajar dengan garis diagonal, mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi grafis terhadap normalitas residual dapat memberikan informasi yang menyesatkan apabila tidak diperhatikan secara seksama, karena secara visual mungkin terlihat normal namun secara statistik mungkin menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, dilakukan juga uji Kolmogorov-Smirnov (KS) sebagai langkah pengamanan tambahan untuk memastikan keabsahan asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Variable Independent	Toleran	VIF
Tarif Cukai	243	4,121
Harga Jual eceran	243	3,621

Sumber : data diolah SPSS

Berdasarkan Data Tabel 4.3 diatas hasil Uji Multikolinieritas diatas dapat diketahui bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk Variabel tarif cukai (X1) sebesar 4,121, harga jual eceran (X2) sebesar 3,621 memiliki nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10 dan memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10,0 dengan demikian dalam model ini tidak ada masalah multikolinieritas, hal ini berarti antar variabel tidak terjadi korelasi.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 6 No 10 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Uji Autokorelasi

Tabel 4. 1 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-watson	dL	dU
1	2,257	1.6488	1.7241

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Waston sebesar 2,257, Yang artinya tidak adanya autokorelasi positif.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4. 3 Uji Heteroskedastisitas

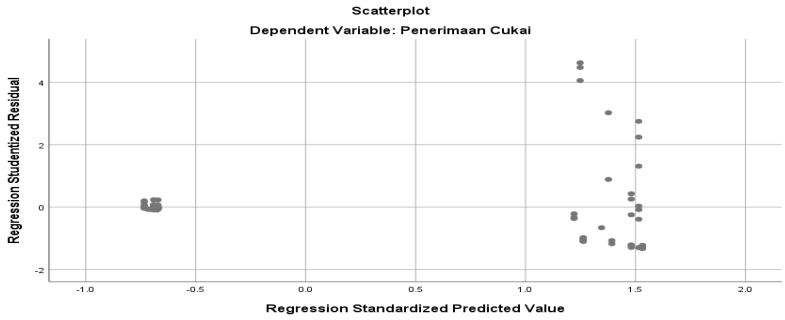

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan dari gambar gambar diatas Hasil Uji Heteroskedastisitas bahwa jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi dipakai untuk melihat penerimaan cukai pada bea dan cukai kota Kediri berdasarkan masukan variabel independen tarif cukai dan harga jual eceran.

Regresi linier berganda

Tabel 4. 2 Regresi Linear

Model	*Unstandardized Coefficient* (B)	T	Sig
Constant	-7113285334,583	-2,034	0,045
Tarif cukai	75341474,826	2,908	0,004
Harga jual eceran	-55863,693	-0,081	0,936

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasakan tabel 4.5 hasil analisis Regresi Linier berganda diperoleh hasil persamaan Regresi Linier berganda, yaitu sebagai berikut :

Y = -7113285334,583 + 75341474,826 -55863,693 + e

1) Nilai konstanta (a) memiliki nilai negatif sebesar -7113285334,583. Tanda negatif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi tariff cukai (X_1), harga jual eceran (X_2), maka penerimaan cukai adalah -7113285334,583.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 6 No 10 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

2) Nilai koefisien regresi β1 untuk tarif cukai (X_1) memiliki nilai positif sebesar 75341474,826. Hal ini menunjukkan jika tarif cukai mengalami kenaikan, maka penerimaan cukai akan naik sebesar 75341474,826 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
3) Nilai koefisien regresi β_2 untuk variabel harga jual eceran (X_2) memiliki nilai negatif sebesar - 55863,693. Hal ini menunjukkan jika harga jual eceran mengalami penurunan, maka harga jual eceran akan menurun sebesar - 55863,693 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

Uji Statistik Parsial (Uji T)

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Parsial (Uji T)

Variabel	T hitung	Sig.	Kesimpulan
Tarif cukai	2,908	0,004	Memliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai
Harga jual eceran	-0,081	0,936	Tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai

Sumber: Data diolah SPSS

Dari hasil uji t yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa nilai thitung telah diperoleh dan dicatat dari tabel yang tersedia. Untuk menentukan nilai ttabel, peneliti merujuk pada signifikansi standar yang umumnya digunakan, yaitu 0,05, dengan derajat kebebasan yang dihitung dari jumlah observasi (n) dikurangi dengan jumlah prediktor atau variabel independen yang digunakan (k), kemudian dikurangi lagi satu. Dalam kasus ini, dengan jumlah observasi sebesar 108 dan jumlah prediktor sebanyak 3, derajat kebebasan yang dihitung adalah 105. Setelah mengacu pada nilai tersebut, nilai ttabel ditetapkan sebesar 1.98217. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji t yang tercantum dalam tabel, terlihat bahwa untuk variabel tarif cukai, nilai t hitung yang diperoleh adalah 2,908. Dalam perbandingan dengan nilai t tabel sebesar 1.98217, dapat disimpulkan bahwa t hitung > dari t tabel. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari tarif cukai terhadap penerimaan cukai. Selain itu, hal ini juga terkonfirmasi dari tingkat signifikansi yang dicatat untuk tarif cukai, yaitu 0,004 < 0,05 berarti bahwa H0 ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Oleh karena itu, secara parsial, dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu tarif cukai, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan cukai.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas diketahui bahwa pada variabel harga jual eceran diperoleh t hitung -0,081 jika dibandingkan dengan t tabel 1.98217 maka t hitung < dari t tabel. Sehingga dapat disimpulkan H0 diterima artinya harga jual eceran tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan cukai. Selain itu, hal ini juga terkonfirmasi dari tingkat signifikansi yang dicatat untuk tarif cukai, yaitu 0,936 > 0,05 berarti bahwa H0 diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu harga jual eceran, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan cukai.

Uji Statistik Simultan (Uji F)

Tabel 4. 3 Uji Statistik Simultan

Model	Df	F hitung	Sig
Regression	2	16,593	.000[b]
Residual	105		
Total	107		

Sumber : Data diolah SPSS

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 6 No 10 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Berdasarkan dari nilai tabel diatas bahwa Fhitung 16,593 > Ftabel 3,08 artinya terdapat pengaruh positif dari nilai probabilitas F yakni sig adalah 0,000 sedangkan taraf signifikan (α) yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05 maka nilai sig 0,000 < α 0.05, sehingga H0 ditolak, ini berarti bahwa tarif cukai, harga jual eceran berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan cukai.

Koefisien Determinan R^2

Tabel 4. 4 Hasil Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.490	0,240	0,226

Sumber : Data diolah SPSS

Dari data yang tertera dalam tabel, koefisien determinasi R^2 diperoleh dan nilainya adalah 0,240. Ini mengindikasikan seberapa besar variasi dalam nilai penerimaan cukai dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model regresi. Dalam konteks ini, nilai R^2 sebesar 0,463 menandakan bahwa sekitar 24% dari variasi dalam nilai penerimaan cukai dapat diatribusikan kepada pengaruh kedua variabel independen, yaitu tarif cukai dan harga jual eceran. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut berperan penting dalam menjelaskan variasi dalam penerimaan cukai. Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan tarif cukai dan harga jual eceran dapat mempengaruhi sebagian besar variasi dalam nilai penerimaan cukai.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dan diskusi yang telah dilakukan dalam penelitian mengenai dampak kebijakan tarif cukai dan tarif eceran terhadap arus masuk pajak rokok kretek tangan di kantor pemeriksaan dan pelayanan bea dan cukai kelas menengah kediri dari tahun 2021 hingga 2023, dapat dismpulkan sebagai berikut:

Tarif Cukai Terhadap Penerimaan Cukai

Diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel tarif cukai (X1) adalah 0,004 dinyatakan lebih besar dari taraf α = 0,05 (0,004 < 0,05). Hal ini ditunjukkan juga dengan nilai t-hitung = 2,908. Dari hasil tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tarif cukai (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan cukai rokok.

Harga Jual Cukai Terhadap Penerimaan Cukai

Berdasarkan tabel diatas nilai signifikansi untuk variabel harga jual eceran (X2) adalah 0,000 dinyatakan lebih kecil dari taraf α = 0,05 (0,936 > 0,05). Hal ini ditunjukkan juga dengan nilai t-hitung = -0,081. Dari hasil tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel harga jual eceran (X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan cukai rokok.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian mengenai "Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Dan Harga Jual Eceran Terhadap Penerimaan Cukai Rokok Sigaret Kretek Tangan Dikantor Pengawasan Dan Pelayanaan Bea Dan Cukai Tipe Madya Kediri Tahun 2021-2023", dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tarif cukai (X1) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan cukai rokok (Y). Karena cukai merupakan komponen utama harga jual rokok dan menjadi faktor penentu utama besarnya penerimaan cukai rokok bagi pemerintah.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 6 No 10 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

2. Harga jual eceran (X2) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan cukai rokok (Y). Karena, harga jual eceran semakin meningkat tidak selalu diiringi dengan meningkatnya penerimaan cukai rokok, karena produk rokok tidak selalu memiliki cukai.
3. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pentingnya kebijakan tarif cukai dan harga jual eceran dalam meningkatkan penerimaan cukai rokok.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga dalam konteks pengelolaan penerimaan cukai rokok.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. **Bagi Perusahaan**

   Menyusun kebijakan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan tujuan penerimaan cukai jangka panjang. Ini memungkinkan untuk mengakomodasi perubahan dalam perilaku konsumen dan dinamika industri. Selain itu, perusahaan dapat menyusun kebijakan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan tujuan penerimaan cukai jangka panjang. Ini memungkinkan untuk mengakomodasi perubahan dalam perilaku konsumen dan dinamika industri.

2. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

   Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkauan dan wawasan, Membangun model prediksi untuk memperkirakan dampak dari berbagai skenario kebijakan tarif cukai dan harga jual eceran terhadap penerimaan cukai rokok di masa depan. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam merencanakan kebijakan secara lebih efektif.

Daftar Pustaka

[1] Fatkhurahman, F., & Siregar, E. I. (2019). Kinerja Bisnis Kuliner Dalam Menghadapi Persaingan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Daya Saing*, *5*(2), 170-176.
[2] Undang-Undang No.11 Tahun 1995. Cukai
[3] Rosdiana, Haula. & Slamet, Edi. (2014). *Pengantar Ilmu Pajak. Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
[4] Undang-Undang No.39 Tahun 2007. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
[5] Suandy, E. (2013). *Hukum Pajak (Edisi : 7).* Jakarta : Salemba Empat.
[6] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.011/2014 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1700.
[7] Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif*.